

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui tahap hasil penelitian dan analisis, peneliti mendapatkan kesimpulan yang diuraikan ke dalam tiga hal berikut:

1. Penelitian memperoleh lima faktor yang mendasari penundaan perkawinan di kalangan pengajar pondok pesantren di Kabupaten Banjar, yaitu faktor personal, ekonomi, pendidikan dan karier, sosial dan budaya, dan keagamaan. Faktor personal meliputi belum bertemu jodoh sesuai preferensi, kesiapan diri, kriteria pasangan ideal, dan trauma masa lalu. Faktor ekonomi mencakup finansial belum stabil dan tulang punggung keluarga. Faktor pendidikan dan karier meliputi menyelesaikan pendidikan dan membangun karier. Faktor sosial dan budaya meliputi pengaruh sosial media, pengalaman orang lain, dan tidak ada tekanan. Faktor keagamaan mencakup jawaban istikharah dan menyiapkan hati dan niat tulus.
2. Pandangan keagamaan para pengajar mencerminkan sikap yang reflektif dan kontekstual terhadap isu perkawinan dalam Islam. Usia menikah tidak dimaknai secara kaku, melainkan disesuaikan dengan kesiapan mental, spiritual, dan finansial. Anjuran untuk menyegerakan perkawinan dipahami sebagai bersyarat, yakni hanya berlaku bagi individu yang telah mencapai kematangan lahir dan batin. Sebagian informan menafsirkan dalil-dalil tersebut lebih relevan bagi laki-laki, yang mencerminkan potensi bias gender dalam pemaknaan teks keagamaan. Secara umum, penundaan perkawinan tidak

dianggap bertentangan dengan nilai Islam selama didasari oleh pertimbangan masalah, spiritualitas, dan kondisi personal, yang selaras dengan prinsip maqâshid syarî'ah.

3. Dampak psikologis dan sosiologis pengajar terhadap penundaan perkawinan bersifat dualistik. Secara psikologis, dampak positif yang mereka rasakan adalah kebebasan dan kebahagiaan. Akan tetapi, dampak negatifnya adalah munculnya rasa kesepian, iri, dan adanya kebutuhan biologis yang belum terpenuhi. Sementara itu, dampak positif sosiologis yang dirasakan adalah pengajar mendapatkan penerimaan dan dukungan dari pesantren maupun keluarga. Dampak negatif sosiologisnya adalah tekanan sosial, prasangka buruk, dan diskriminasi.

B. Rekomendasi dan Saran

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dalam rangka menunjang hasil penelitian ini, peneliti selanjutnya dapat mengkaji secara spesifik mengenai peran pesantren dalam akses perjodohan berupa fasilitas atau pendampingan bagi pengajar yang belum menikah. Penelitian komparatif antara pengajar milenial dengan generasi sebelum atau setelahnya juga dapat dianalisis dalam hal pergeseran nilai dan norma terkait perkawinan antar generasi.

2. Bagi Kebijakan Pesantren

Program tersistematis dapat dikembangkan pesantren untuk memudahkan pengajar yang belum menikah. Program yang digarap bisa berupa seminar pernikahan atau wadah ta'aruf tanpa meniadakan nilai etis keislaman. Menciptakan ruang aman dengan mengurangi diskriminasi, seperti pembagian tanggung jawab di lingkungan kerja.

3. Bagi Masyarakat dan Keluarga

Masyarakat dan keluarga diharapkan mampu menghargai pilihan individu yang menunda perkawinan, tanpa menekan atau melabeli dengan stigma negatif. Kedua institusi sosial ini dapat berpartisipasi secara aktif dengan memberikan dukungan emosional dan spiritual.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi untuk pemahaman yang lebih holistik tentang penundaan perkawinan pada generasi milenial di kalangan pengajar pesantren Kabupaten Banjar. Peneliti juga berharap riset ini mampu menjadi dasar untuk kemajuan program dan kebijakan yang lebih arif di masa mendatang.